



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 111 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempermudah verifikasi dan validasi data penduduk dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu diberikan Hak Akses kepada Pengguna di Kabupaten Bandung, sehingga dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian hak akses pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman Hak akses dan pemanfaatan data kependudukan di Kabupaten Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan di Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 12);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk indonesia.

9. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
10. Pengguna adalah Perangkat Daerah dan badan hukum Indonesia di Daerah yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia ditingkat pusat dan ditingkat provinsi yang menerima Hak Akses untuk memanfaatkan Data Kependudukan.
11. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara Pengguna untuk dapat mengakses basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
12. Aplikasi Data *Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil untuk penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan bagi Pengguna.
13. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
14. *Web Portal* adalah aplikasi berbasis *website* yang menjadi pintu gerbang atau *starting point* yang digunakan Pengguna untuk mengakses Data Kependudukan.
15. Jaringan Tertutup (*Private Leased Line*) adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
16. Data Balikan adalah Data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses Data Kependudukan.
17. Perangkat Pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut *card reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
18. *Secure Access Module* adalah suatu cip yang terletak dalam alat pembaca KTP-el, diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan bantuan teknis dari Lembaga Sandi Negara yang berfungsi mengamankan data pribadi penduduk saat proses membaca KTP-el.
19. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP-el dengan memasukkan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan, dan tandatangan Penduduk.

BAB II  
PEMBERIAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Hak Akses Data Kependudukan diberikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada:
  - a. petugas Disdukcapil; dan
  - b. Pengguna.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. data perseorangan; dan/atau
  - b. data agregat Penduduk.
- (3) Elemen data perseorangan yang dapat diberikan Hak Akses Data Kependudukan yang dapat diakses oleh Pengguna meliputi:
  - a. nomor kartu keluarga;
  - b. NIK;
  - c. nama lengkap;
  - d. jenis kelamin;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
  - g. golongan darah;
  - h. agama/kepercayaan;
  - i. status perkawinan;
  - j. status hubungan dalam keluarga
  - k. pendidikan terakhir;
  - l. jenis pekerjaan;
  - m. NIK ibu kandung;
  - n. nama ibu kandung;
  - o. NIK ayah;
  - p. nama ayah;
  - q. alamat sebelumnya;
  - r. alamat sekarang;
  - s. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
  - t. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
  - u. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
  - v. nomor akta perkawinan/buku nikah;
  - w. tanggal perkawinan;
  - x. kepemilikan akta perceraian; dan
  - y. nomor akta perceraian/ surat cerai;
- (4) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (5) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna yang mempunyai

kewenangan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.

- (6) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada badan hukum, merupakan pimpinan yang ada dalam akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga.

#### Pasal 3

- (1) Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang mengakses Data Kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.
- (2) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. pengurangan kuota Hak Akses;
  - b. penonaktifan *user identity*;
  - c. pemutusan jaringan;
  - d. penonaktifan *card reader*;
  - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*; dan
  - f. pengakhiran kerja sama.

### BAB III

#### PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

##### Bagian Kesatu

##### Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan pemberian Hak Akses bagi Pengguna dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Disdukcapil.

##### Bagian Kedua

##### Tata Cara Pemberian Hak Akses

#### Pasal 5

- (1) Tata cara pengajuan pemberian Hak Akses bagi Pengguna dengan tahapan:
  - a. pimpinan Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukcapil dengan melampirkan dokumen pendukung meliputi:
    1. akta pendirian/anggaran dasar/anggaran rumah tangga beserta perubahannya;
    2. keterangan domisili usaha;
    3. surat keterangan izin usaha;
    4. surat keputusan dari kementerian yang membidangi urusan hukum mengenai

- pengesahan badan hukum Indonesia; dan
5. rekomendasi tertulis dari otoritas pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha bagi badan hukum Indonesia.
- b. Bupati melalui Disdukcapil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
    1. nama Pengguna;
    2. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
    3. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
    4. metode akses Data Kependudukan;
    5. Data Balikan yang akan diberikan; dan
    6. jangka waktu perjanjian kerja sama.
  - c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan dituangkan dalam bentuk surat;
  - d. persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukcapil dengan Pengguna;
  - e. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap *data warehouse*;
  - f. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf e, paling sedikit memuat:
    1. pengaturan maksud, tujuan, hak, dan kewajiban, evaluasi dan pelaporan, jangka waktu, dan pembiayaan;
    2. para pihak dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilarang memberikan Data Kependudukan kepada pihak ketiga; dan
    3. larangan menggunakan Data Kependudukan tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama.
  - g. penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan oleh kepala Disdukcapil dengan pimpinan Pengguna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemohon dari Perangkat Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, ditindaklanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh Pengguna.
- (2) Pengguna mengirimkan surat permohonan *user id* dan IP LAN (*Internet Protocol-Local Area Network*) kepada Disdukcapil.
- (3) Disdukcapil mengirimkan surat permohonan persetujuan akses *data warehouse* terpusat bagi Pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan disertai:
  - a. salinan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d;
  - b. salinan dokumen petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
  - c. surat pernyataan Jaringan Tertutup dari penyedia jaringan.
- (4) Penyedia jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama oleh Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Disdukcapil melakukan *proof of concept*.
- (6) Kesesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama ditindaklanjuti dengan pemberian Hak Akses.
- (7) Atas surat permohonan persetujuan akses *data warehouse* terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui akses *data warehouse* terpusat melalui Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat bagi Pengguna dan memberikan *user id* aplikasi Data Balik daerah bagi Disdukcapil.
- (8) Selanjutnya Disdukcapil memberikan *user id* aplikasi Data Balik daerah kepada Pengguna.
- (9) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan perjanjian kerja sama.



### Bagian Ketiga

#### Data Balikan

##### Pasal 7

- (1) Pengguna yang telah diberikan Hak Akses wajib memberikan Data Balikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperkaya/melengkapi Data Kependudukan, antara lain:
  - a. mendapatkan data rekam medik pasien;
  - b. mendapatkan data golongan darah;
  - c. mendapatkan data surat keterangan tidak mampu;
  - d. mendapatkan data pencari kerja;
  - e. mendapatkan data nomor induk siswa;
  - f. mendapatkan data surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan, izin mendirikan bangunan;
  - g. mendapatkan data pajak bumi dan bangunan;
  - h. mendapatkan data nomor bea peralihan hak tanah dan bangunan;
  - i. mendapatkan data organisasi kemasyarakatan; dan
  - j. data lainnya sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh Pengguna.
- (3) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan melalui aplikasi Data Balikan yang terintegrasi dengan sistem *data warehouse* yang disediakan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

##### Pasal 8

Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f angka 2 dan angka 3 dan Pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:

- a. pengurangan kuota Hak Akses;
- b. penonaktifan *user identity*;
- c. pemutusan jaringan;
- d. penonaktifan *card reader*;
- e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*; atau
- f. pengakhiran kerja sama.

BAB IV  
PELAKSANAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 9

Persyaratan dan tata cara pemberian Hak Akses bagi petugas Disdukcapil berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna dan telah dikonsolidasikan serta dibersihkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari hasil pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung dengan pusat data Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Data perseorangan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersimpan pada *Data Warehouse* yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 11

Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dilakukan dengan mekanisme:

- a. penggunaan *card reader*;
- b. akses *Web Service*; dan/atau
- c. akses *Web Portal*.

Pasal 12

Data agregat penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dimanfaatkan oleh semua orang dan dapat dilakukan dengan mengakses situs resmi Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua  
Penggunaan *Card Reader*

Pasal 13

Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme penggunaan *card reader* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d.

#### Pasal 14

- (1) Pengguna yang telah memperoleh hak akses melalui *card reader* dapat melakukan pengadaan *card reader* melalui produsen *card reader* yang telah tersertifikasi oleh kementerian/lembaga yang membidangi pengkajian dan penerapan teknologi dan kementerian/lembaga terkait sesuai spesifikasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) *Card reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan setelah dilakukan aktivasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah kartu *Secure Access Module* melalui proses prepersonalisasi dan personalisasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Pengajuan aktivasi *card reader*, prepersonalisasi dan personalisasi kartu *Secure Access Module* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara dalam jaringan.
- (5) Pengguna yang telah memperoleh *card reader* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mengalihkan penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan atas *card reader* kepada pihak lain.
- (6) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. penonaktifan *card reader*; dan
  - b. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*.

#### Pasal 15

Perangkat *Card Reader* yang telah diaktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dapat terintegrasi dengan aplikasi *Web Service*.

#### Pasal 16

Setiap unit pelayanan publik menyediakan *Card Reader* bertujuan untuk:

- a. mendeteksi keaslian KTP-el untuk mencegah kejahatan akibat pemalsuan KTP-el; dan
- b. melakukan verifikasi dan validasi kepemilikan KTP-el untuk mencegah penyalahgunaan KTP-el yang bukan miliknya.

Bagian Ketiga  
Akses *Web Service* dan Akses *Web Portal*

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan data perseorangan melalui mekanisme akses *Web Service* dan akses *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c, dilakukan dengan aplikasi dan/atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup.
- (2) Media Jaringan Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Pengguna.
- (3) Pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dibuat perjanjian kerja sama.

Pasal 18

- (1) Pengguna memanfaatkan data perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) menggunakan:
  - a. NIK;
  - b. nomor kartu keluarga;
  - c. biometrik; dan/atau
  - d. kombinasi elemen Data Kependudukan.
- (2) Biometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. sidik jari;
  - b. iris mata; atau
  - c. foto wajah.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan oleh Pengguna.
- (4) Pemanfaatan data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi Pengguna badan hukum Indonesia Daerah dengan kepemilikan mayoritas asing, hanya dapat diberikan akses verifikasi dengan konfirmasi sesuai atau tidak sesuai.

Pasal 19

- (1) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Service* hanya dapat disimpan secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan dari pemilik data perseorangan melalui verifikasi NIK dan biometrik.
- (2) Data perseorangan yang diakses oleh Pengguna melalui akses *Web Portal* digunakan hanya untuk dibaca.

Pasal 20

- (1) Disdukcapil menyelenggarakan pemanfaatan data perseorangan menggunakan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat.

- (2) Disdukcapil meminta *internet protocol address* yang terhubung dengan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat melalui Jaringan Tertutup dan *user identity administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penggunaan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat.
- (3) Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan *internet protocol address* yang terhubung dengan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan *user identity administrator* kepada Disdukcapil.
- (4) Pemberian *internet protocol address* dan *user identity administrator* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (5) Dalam hal terjadi penggantian *user identity administrator*, Disdukcapil memohon perubahan *user identity administrator* kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Disdukcapil memberikan *internet protocol address* dan *user identity administrator* bagi Pengguna.

#### Pasal 21

- (1) Akses pemanfaatan data perseorangan melalui *Web Service* dan *Web Portal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c yang dilaksanakan oleh Pengguna harus disertai pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pimpinan Pengguna.

#### Pasal 22

- (1) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat dan jaringan komunikasi data yang menghubungkan pusat data Kementerian Dalam Negeri dengan Disdukcapil.
- (2) Pengguna menyediakan jaringan komunikasi data yang terhubung dengan Disdukcapil.

### BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan pada Disdukcapil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan untuk kebutuhan Pengguna dibebankan pada anggaran Pengguna.

BAB VI  
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Disdukcapil.
- (2) Pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk:
  - a. pengurangan kuota hak akses;
  - b. penonaktifan *user identity*;
  - c. pemutusan jaringan;
  - d. penonaktifan *card reader*;
  - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *card reader*; atau
  - f. pengakhiran kerja sama.

Pasal 25

- (1) Disdukcapil sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1), melaporkan pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi pemberian Hak Akses dan pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Disdukcapil melakukan koordinasi pengawasan pemanfaatan Data Kependudukan terhadap Pengguna.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi;
  - b. pencegahan; dan
  - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

A. TISNA UMARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**